



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perbaikan Pengujian Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Jakarta, 13 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (13/03), pukul 14.00 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 30/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Puguh Suseno Bin Sumarsono yang merupakan seorang wiraswasta.

Puguh menguji ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada huruf (d) sepanjang frasa “Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” dan atau huruf (i) sepanjang frasa “Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”. Adapun Pasal 39 secara umum mengatur perihal sejumlah pelanggaran berkenaan dengan pajak beserta konsekuensi pidana atasnya.

Pemohon menjelaskan, pasca adanya perkara korupsi yang dilakukan oleh seorang pegawai pajak bernama Rafael Alun Trisambodo, ia merasa khawatir apabila pajak yang dibayarkannya malah dikorupsi oleh pegawai pajak itu sendiri. Menurutnya, pendekatan sanksi administratif seharusnya lebih diutamakan dibandingkan pendekatan penjatuhan sanksi pidana. Terlebih unsur kesengajaan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinilai Pemohon tidak diuraikan jenis kesengajaannya. Lebih lanjut, pasal di atas dipandang Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan rasa keadilan, tidak memberikan kemanfaatan, dan tidak mempunyai parameter yang jelas.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (28/02) lalu, MK memberikan saran kepada pemohon untuk melengkapi kewenangan MK yang terdapat pada PMK 2/2021. Kemudian pada kedudukan hukum Pemohon diminta menjabarkan kerugian konstitusional yang dialami. MK juga mencermati perlunya bagi Pemohon untuk memperkuat dengan teori, asas, atau perbandingan dengan negara lain tentang kebenaran pajak yang seharusnya disampaikan dengan jujur bukan rahasia. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)